



PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perhubungan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Perhubungan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian serta evaluasi kinerja pelayanan dalam rangka upaya

terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Jember, 23 September 2025

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jember



Gatot Triyono, Amd LLAJ, ST, MSi

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19790306 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	15
1.4 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	20
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan.....	20
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perhubungan.....	21
2.1.2 Sumber daya Dinas Perhubungan.....	24
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perhubungan termasuk capaian SPM.....	37
2.1.4 Kelompok sasaran Pelayanan PD.....	43
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan.....	43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan.....	53
2.2.2 Isu Strategis.....	44
2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	55
2.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	55
2.3.2 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga.....	57
2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	58
2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	58
2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS).....	59

2.4.3 Penentuan isu-isu strategis.....	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan.....	76
3.2 Strategi dan arah Kebijakan Dinas Perhubungan.....	79
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
BAB V PENUTUP.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon.....	25
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	25
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	26
Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	75
Tabel 4.2 Teknik Merusmukan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	82
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	97
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	110
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD.....	114
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Cascading Misi 4 Kabupaten Jember.....	78
Gambar 3.2	Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Jember..	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perhubungan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perhubungan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perhubungan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Bidang Perhubungan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Perhubungan harus

menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Perhubungan.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
 - 2.1.2 Sumber daya Dinas Perhubungan

2.1.3 Kinerja pelayanan termasuk capaian SPM

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan, sasaran, rumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya dalam lima tahun mendatang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

4.2 Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan

- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

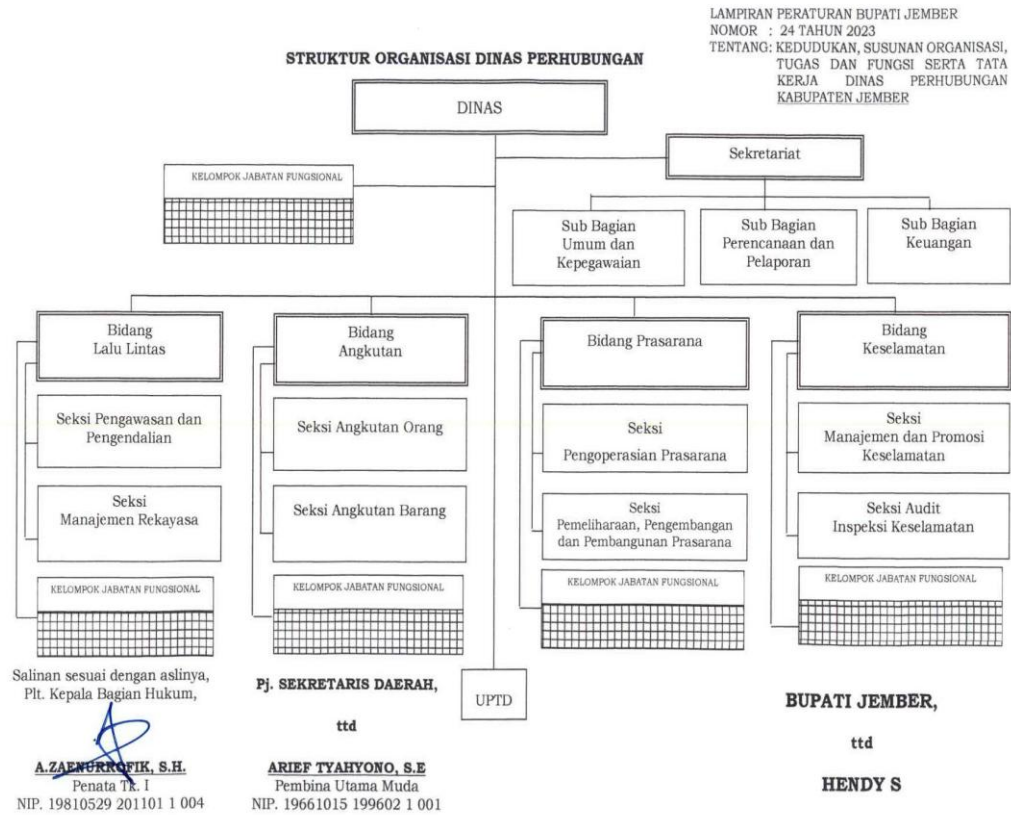
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan.
- e. pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional, bimbingan keselamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan angkutan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, bandara, terminal tipe C;
- h. pemberian surat izin rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- i. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan perkeretaapian;
- j. pelaksanaan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional, bimbingan keselamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan angkutan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, bandara, terminal tipe C;
- h. pemberian rekomendasi terkait izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- i. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan perkeretaapian;
- j. pelaksanaan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan di atas dapat dijelaskan hal sebagai berikut : ,

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
2. Seksi Manajemen Rekayasa; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Angkutan, terdiri atas :

1. Seksi Angkutan Orang;
2. Seksi Angkutan Barang; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Prasarana, terdiri atas :

1. Seksi Pengoperasian Prasarana;
2. Seksi Pemeliharaan, Pengembangan dan Pembangunan Prasarana;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Keselamatan, terdiri atas :

1. Seksi Manajemen dan Promosi Keselamatan;
2. Seksi Audit Inspeksi Keselamatan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

2.1.2 Sumber daya Dinas Perhubungan

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan

dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Jumlah pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan per tanggal 1 bulan Juli 2025 sebanyak 54 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 19 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 6 orang, staf dan pelaksana sebanyak 29 orang, serta tenaga non ASN sebanyak 290 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	0
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	14
5	Eselon IV/b	0
	Jumlah	19

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/b	1	0	1
2	Golongan IV/a	3	1	4
3	Golongan III/d	8	3	11
4	Golongan III/c	3	2	5
5	Golongan III/b	6	3	9
6	Golongan III/a	9	7	16
7	Golongan II/d	2	0	2
8	Golongan II/c	4	1	5

9	Golongan II/b	0	0	0
10	Golongan II/a	1	0	1
11	PPPK	11	5	16
12	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	131	26	157
	Jumlah	179	48	227

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	6	3	9
2.	Sarjana S-1	17	11	28
3.	Diploma III	6	1	7
4.	Diploma II	2	0	2
5	SLTA	10	9	19
6	SLTP	0	1	1
7	SD/ sederajat	5	1	5
	Jumlah			71

Pelaksanaan fungsi Dinas Perhubungan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor

penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Perhubungan.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Perhubungan sesuai struktur organisasi terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang PNS*), PPPK 16 (enam belas) Orang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebanyak 360 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Eselon II | : 0 (Nol) Orang |
| 2. Eselon III | : 5 (lima) Orang |
| 3. Eselon IV | : 14 (empat belas) Orang |
| 4. Pejabat fungsional | : 6 (enam) Orang |
| 5. Staf/Non Eselon | : 29 (dua puluh Sembilan) Orang |
| 6. Staf PPPK | : 16 (enam belas) Orang |
| 7. Staf Non Asn | : 290 (dua ratus sembilan puluh) Orang |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sebanyak 360 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Sarjana S-3 | : 0 (nol) Orang |
| 2. Sarjana S-2 | : 8 (delapan) Orang |
| 3. Sarjana S-1 | : 18 (delapan belas) Orang |
| 4. Diploma -3 | : 6 (enam) Orang |
| 5. Diploma -2 | : 5 (lima) Orang |

6. SLTA : 178 (seratus tujuh puluh delapan) Orang
 7. SLTP : 3 (tiga) Orang
 8. SD : 142 (seratus empat puluh dua) Orang

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	12	6.367.279.000,00,-		6	507.379.00,00,-	Rusak
2	Peralatan dan Mesin	11.131	64.573.759.439,25,-				
3	Gedung dan Bangunan	65	21.089.214.788,00,-				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	5	19.370.575.043,00,-				
5	Aset Tetap lainnya	12	243.165.500,00,-				
6	Aset Lainnya	782	5.731.709.613,25,-				

OPD	DINAS PERHUBUNGAN	DATA DI KIB S/D AKHIR TAHUN 2025	
KODE 108	URAIAN	JML BARANG	NILAI
1.3.1.01.02.06.001	Tanah Padang Alang-Alang	1	700.000.000,00
1.3.2.01.01.01.002	Wheel Tractor + Attachment	2	985.490.000,00
1.3.2.01.03.04.003	Stationary Generating Set	1	50.102.182,00
1.3.2.01.03.05.010	Pompa Air	4	26.579.755,00
1.3.2.02.01.01.999	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN Lain-Lain	4	39.200.000,00
1.3.2.02.01.02.001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	2	1.849.000.000,00
1.3.2.02.01.02.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	14	2.820.816.050,00
1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	489.150.000,00
1.3.2.02.01.03.001	Truck + Attachment	5	2.017.619.123,00
1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	44	1.065.774.600,00
1.3.2.02.01.04.002	Scooter	1	39.500.000,00
1.3.2.02.01.04.005	Sepeda Motor Pengawalan	4	231.877.000,00
1.3.2.02.01.04.999	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA Lain-Lain	17	65.670.000,00
1.3.2.02.01.06.001	Mobil Ambulance	1	466.230.000,00

1.3.2.02.01.06.004	Mobil Pemadam Kebakaran	1	1.578.497.100,00
1.3.2.02.01.06.018	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	174.560.000,00
1.3.2.02.01.06.086	Mobil Patroli	1	327.563.500,00
1.3.2.02.02.02.001	Sepeda	5	20.500.000,00
1.3.2.03.01.06.001	Mesin Gergaji	1	7.000.000,00
1.3.2.03.01.06.003	Mesin Bor Kayu	1	28.700.000,00
1.3.2.03.02.01.999	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM Lain-Lain	731	313.700.000,00
1.3.2.03.02.03.999	PERKAKAS BENGKEL SERVICE (ALAT BENGKEL TAK BERMESIN) Lain-Lain	1	9.385.000,00
1.3.2.03.02.05.001	Tool Kit Set	4	15.100.000,00
1.3.2.03.03.01.999	ALAT UKUR UNIVERSAL Lain-Lain	1	47.502.000,00
1.3.2.03.03.09.999	ALAT UKUR LAIN-LAIN Lain-Lain	22	1.588.760.790,00
1.3.2.03.03.10.001	Timbangan Jembatan Kapasitas 10 Ton	1	199.475.000,00
1.3.2.04.01.05.999	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN (ALAT PENGOLAHAN) Lain-Lain	5	125.300.000,00
1.3.2.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	5.200.000,00
1.3.2.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	45.000.000,00
1.3.2.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	1	20.396.250,00
1.3.2.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	83	243.243.500,00
1.3.2.05.01.04.002	Lemari Kayu	31	98.310.000,00
1.3.2.05.01.04.003	Rak Besi	8	21.070.000,00

1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	64	138.398.000,00
1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	4	12.346.400,00
1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	1	199.210.000,00
1.3.2.05.01.05.005	White Board	1	2.750.000,00
1.3.2.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	2	11.000.000,00
1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	3	18.828.000,00
1.3.2.05.01.05.077	Papan Pengumuman	48	392.048.486,75
1.3.2.05.01.05.999	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-Lain	37	402.331.818,00
1.3.2.05.02.01.004	Kursi Kayu	14	4.620.000,00
1.3.2.05.02.01.017	Meja Panjang	1	1.000.000,00
1.3.2.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	96	318.138.500,00
1.3.2.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	8	28.015.000,00
1.3.2.05.02.01.027	Meja Makan Besi	1	2.445.000,00
1.3.2.05.02.01.029	Kursi Fiber Glas/Plastik	98	111.515.000,00
1.3.2.05.02.01.030	Kursi Rapat	105	85.410.000,00
1.3.2.05.02.01.031	Kursi Tamu	15	84.834.000,00
1.3.2.05.02.01.032	Kursi Putar	8	4.800.000,00
1.3.2.05.02.01.035	Bangku Tunggu	78	198.870.000,00
1.3.2.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	5	210.461.000,00
1.3.2.05.02.04.001	Lemari Es	2	4.300.000,00

1.3.2.05.02.04.003	A.C. Window	51	447.675.000,00
1.3.2.05.02.04.004	A.C. Split	5	32.095.560,00
1.3.2.05.02.04.006	Kipas Angin	24	27.005.000,00
1.3.2.05.02.04.007	Exhaust Fan	23	18.462.850,00
1.3.2.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.155.000,00
1.3.2.05.02.06.002	Televisi	18	103.565.000,00
1.3.2.05.02.06.005	Amplifier	4	13.400.000,00
1.3.2.05.02.06.008	Sound System	22	126.788.000,00
1.3.2.05.02.06.012	Wireless	2	19.727.000,00
1.3.2.05.02.06.013	Megaphone	2	1.750.000,00
1.3.2.05.02.06.018	Unit Power Supply	29	201.385.000,00
1.3.2.05.02.06.022	Camera film - Alat Rumah Tangga (Home Use)	6	43.875.000,00
1.3.2.05.02.06.036	Tangga Aluminium	2	5.150.000,00
1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	2	6.090.000,00
1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	2	9.825.000,00
1.3.2.05.02.06.074	Bracket Standing Peralatan	1	1.975.000,00
1.3.2.05.02.06.999	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-Lain	128	1.577.509.213,00
1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	17	157.417.500,00
1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	12	32.938.000,00
1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	21	46.495.000,00

1.3.2.05.03.04.002	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil	14	54.530.000,00
1.3.2.05.03.04.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	63	38.655.000,00
1.3.2.05.03.05.005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1.200.000,00
1.3.2.06.01.04.016	Mesin Pembuat Huruf	1	33.750.000,00
1.3.2.06.01.04.052	Mesin Pembuat ID Card	2	96.220.500,00
1.3.2.06.01.05.047	Kamera Udara	1	15.200.000,00
1.3.2.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1	20.536.000,00
1.3.2.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	96	460.004.900,00
1.3.2.06.02.01.010	Facsimile	3	7.453.000,00
1.3.2.06.02.01.999	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE Lain-Lain	3	22.021.000,00
1.3.2.06.02.02.001	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	12.916.000,00
1.3.2.06.02.04.001	Unit Tranceiver VHF Portable	47	290.110.500,00
1.3.2.06.03.47.002	Genset	1	9.170.300,00
1.3.2.06.03.47.004	Charger	1	18.350.000,00
1.3.2.09.02.02.014	Whell Borow	40	80.789.800,00
1.3.2.10.01.01.003	Local Area Network (LAN)	2	195.185.300,00
1.3.2.10.01.01.999	KOMPUTER JARINGAN Lain-Lain	1	5.450.000,00
1.3.2.10.01.02.001	P.C Unit	16	236.918.000,00
1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	23	315.352.900,00

1.3.2.10.01.02.003	Note Book	41	399.567.000,00
1.3.2.10.02.01.010	Line Printer	1	3.300.000,00
1.3.2.10.02.01.012	Hard Disk	2	1.290.000,00
1.3.2.10.02.02.001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2	4.390.000,00
1.3.2.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	29	109.805.000,00
1.3.2.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	64	555.191.418,00
1.3.2.10.02.03.002	Monitor	1	1.662.500,00
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	105	554.685.820,00
1.3.2.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	19.300.470,00
1.3.2.10.02.04.001	Server	1	31.400.000,00
1.3.2.10.02.04.999	PERALATAN JARINGAN Lain-Lain	13	112.580.000,00
1.3.2.15.02.02.001	Masker Gas	20	7.510.000,00
1.3.2.15.02.05.002	Sepatu Tahan Tekanan	20	10.350.000,00
1.3.2.18.01.01.001	Traffic Light	143	16.986.588.881,04
1.3.2.18.01.01.999	RAMBU BERSUAR Lain-Lain	500	4.654.144.137,00
1.3.2.18.01.02.001	Rambu Jalan	3.430	12.541.376.075,46
1.3.2.18.01.02.002	Rambu Papan Tambahan	232	374.246.100,00
1.3.2.18.01.02.003	Rambu Cermin	132	749.909.000,00
1.3.2.18.01.02.008	Rambu-rambu Peringatan	4	32.516.000,00
1.3.2.18.01.02.009	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	82	210.231.000,00

1.3.2.18.01.02.999	RAMBU TIDAK BERSUAR Lain-Lain	2.211	2.366.456.410,00
1.3.2.18.01.03.999	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA Lain-Lain	1.710	2.672.254.000,00
1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	2.381.654.304,00
1.3.3.01.01.09.999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN Lain-Lain	1	520.181.000,00
1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	13	2.151.589.334,00
1.3.3.01.01.13.999	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA Lain-Lain	6	1.087.863.850,00
1.3.3.01.01.18.001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	27	11.992.317.300,00
1.3.3.01.01.18.999	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA Lain-Lain	1	737.265.000,00
1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	99.000.000,00
1.3.3.01.01.35.999	BANGUNAN STASIUN BUS Lain-Lain	5	1.033.246.000,00
1.3.3.01.02.13.999	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA Lain-Lain	1	270.347.000,00
1.3.3.02.01.02.003	Tugu Peringatan Lainnya	5	815.751.000,00
1.3.4.01.01.08.002	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	1	19.242.518.743,00
1.3.4.04.02.02.999	JARINGAN DISTRIBUSI Lain-Lain	2	87.851.300,00
1.3.4.04.03.01.999	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH Lain-Lain	2	40.205.000,00
1.3.5.01.01.01.004	Bibliografi, Katalog	5	2.376.000,00
1.3.5.05.01.01.001	Tanaman Keras	7	240.789.500,00
1.3.6.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	-	21.996.570,00
1.3.6.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-	33.684.530,00

1.5.2.01.01.01.001	Sewa Tanah	1	2.150.000,00
1.5.3.01.01.05.001	Software.....	6	507.379.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	293	2.042.714.000,00
1.5.4.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	-	322.560.000,00
1.5.4.01.01.03.999	ASET LAIN-LAIN LAINYA Lain-Lain	489	3.366.435.613,25
	ASET TETAP	11.208	111.659.798.120,25
	ASET LAINNYA	789	6.241.238.613,25
	TOTAL (ASET TETAP + ASET LAINNYA)	11.997	117.901.036.733,50

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Perhubungan Kabupaten Jember per 1 Juni 2025 sebesar Rp.117.901.036.733,50,-
(Terbilang : Seratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Sen)

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perhubungan termasuk capaian SPM

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, maka Dinas Perhubungan telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang - bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perhubungan Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)				
					(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(14)	(16)	(17)	(18)	(14)	(14)
1	Mengurangi disparitas antar wilayah di Kabupaten Jember																		
2	Presentase tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas jalan				40	50	60	70	80	54,15	57,64	69,97			135,37	115,28	116,61	Capaian diatas 100 persen	
3	Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan perlintasan sebidang				2	2	2	2	2	0	2	4			0	100	200		
4	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Bandara untuk meningkatkan frekuensi penerbangan				80	80	80	80	80	72,2	72,2	46,15			90,25	90,25	57,69		

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan selama periode Renstra 2021-2025 sebagian besar program dan kegiatan sudah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Perbandingan capaian kinerja dapat dilihat dari tabel berikut :

SasaranStrategis	IndikatorSasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Presentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Jalan	30%	54,15%	57,64%	69.97 %
	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan	0	0	2	4
	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara	72,2%	72,2%	72,2%	46.15 %

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan trend peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024 pada indikator kinerja

1. Presentase Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Jalan sebesar 69.97 % dengan target 60 % sesuai renstra tahun 2024 mengalami kenaikan sehingga capaian kinerjanya hingga 116.61 % sangat memuaskan, Hal tersebut dikarenakan Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Perhubungan

2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Perlindungan Sebidang dari target renstra tahun 2024 2 kegiatan , terealisasi 4 kegiatan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 200% sangat memuaskan. Hal tersebut dikarenakan Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Perhubungan
3. Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Bandara dari target renstra 80 % pada tahun 2024 hanya mampu mencapai 46.15 % yang menyebabkan capaian kinerja menjadi hanya 57,69 %. Hal tersebut dikarenakan Pelayanan penerbangan dengan rute jarak tempuh yang lebih jauh dan kapasitas penumpang dan kargo lebih besar diperlukan peningkatan dan kelas pelayanan Bandar Udara sehingga memerlukan peningkatan sarana prasarana, personil dan prosedur pelayanan

Dengan demikian maka secara umum Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang perhubungan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2021 -2026.

Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.24 berikut

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23.374.499.224	19.958.901.810	951.290.000	21.622.308.902		19.357.641.539	18.562.102.697	721.559.328	11.728.205.841		82,81 %	93,00 %	75,85 %	63,8 %		(54,93) %	(50,11) %
Program lalu lintas dan angkutan jalan (laj)	13.771.319.420	12.278.394.740	1.151.973.700	7.384.317.600		12.863.986.635	12.073.317.593	1.123.442.450	750.377.507		93,41 %	98,32 %	97,52 %	87,68 %		(50,89) %	(48,42) %
Program pengelolaan perkeretaapi an	484.416.700	647.392.800	95.000.000	385.311.800		451.643.600	634.987.600	91.419.500	13.860.000		93,23 %	98,08 %	96,23 %	3,59 %		(25,84) %	(22,49) %

Program pengelolaan penerbangan	509.42 2.650	343.92 0.400	95.00 0.000	0		507.6 73.00 0	327.9 71.80 0	91.41 9.500	0		99,65 %	95,36 %	96,23 %	0		(54,45) %	(53,77) %
Program Pengelolaan Pelayaran	7.680. 000	7.680. 000	0	0		7.680. 000	7.660. 000	0	0		100%	100%	0	0		(50) %	(50,13) %

*)disesuaikan dengan kewenangan Dinas Perhubungan (untuk tahun 2025 realisasi sampai bulan September)

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Kelompok sasaran Dinas Perhubungan secara umum adalah seluruh pengguna dan penyedia layanan transportasi, termasuk masyarakat umum sebagai pengguna jalan dan kendaraan, operator transportasi (penyedia angkutan), serta lembaga terkait lainnya yang berhubungan dengan pergerakan orang dan barang di suatu wilayah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas di urusan Perhubungan dan Transportasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Perhubungan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	1. Semakin bertambahnya kemacetan lalu lintas	1. Tingginya hambatan samping 2. Volume lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan 3. Kurang efektifnya manajemen rekayasa lalu lintas 4. Perlunya upgrade peralatan ATCS 5. Perlunya rekayasa penataan parkir yang lebih baik di bahu jalan 6. Perlu adanya lahan parkir khusus di beberapa titik krusial rawan kemacetan 7. Penertiban pemanfaatan fungsi jalan selain kendaraan bermotor masih lemah (Contoh: PKL)
		2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	1. Masih tingginya tingkat kecelakaan di beberapa blackspot (daerah rawan kecelakaan lalu lintas) 2. Masih kurangnya penegakan regulasi di bidang lalu lintas (kewenangan penegakan hukum dinas perhubungan terbatas hanya di dalam terminal tipe c milik kabupaten dan harus bersama jajaran kepolisian) 3. Kondisi topografi jalan yang berbelok dan naik

			turun 4. Bertambahnya daerah rawan kecelakaan dan kurang optimalnya penanganan daerah rawan kecelakaan 5. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan di beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas
		3. Kurangnya kesadaran pengguna jalan	1. Kurangnya edukasi keselamatan berlalu lintas 2. Keselamatan lalu lintas masih dianggap belum penting dan menjadi pokok permasalahan yang mendesak
2	Prasarana pengujian kendaraan bermotor bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Status kepemilikan tanah dan bangunan yang sedang digunakan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Jember (Kaliwates) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Belum adanya realisasi pengembangan serta pembangunan kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor milik Pemkab Jember yang berada di Arjasa
3	Fasilitas Pengujian yang belum optimal	Belum terpenuhinya fasilitas pengujian kendaraan bermotor agar dapat mengakomodir seluruh jenis kendaraan bermotor wajib uji yang akan dilayani	1. Akses jalur masuk dan keluar pada gedung pengujian membutuhkan pembenahan berupa perkerasan jalur 2. Line pengujian (lajur uji) membutuhkan penambahan menyesuaikan dengan jumlah kendaraan uji kabupaten jember yang bertambah serta

			perbaikan berupa perkerasan dan pengecatan menggunakan cat khusus sintesis 3. Perlu pengadaan seragam penguji beserta alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan 4. Penataan dan pembenahan pada fasilitas parkir 5. Perlu peremajaan alat uji kendaraan dengan pengadaan alat uji baru full otomatis/robotic sehingga menjamin hasil pengujian valid serta presisi
4	Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi penguji	Belum adanya penambahan dan peningkatan tenaga penguji berkala	Belum adanya kebijakan pimpinan daerah terkait penambahan tenaga penguji yang bisa di dapat dari formasi cpns/pppk maupun pola pembibitan siswa hasil mou pemerintah daerah dengan sekolah kedinasan perhubungan
5	Pelayanan Pembayaran Retribusi Uji Kendaraan gratis	Belum dapat memaksimalkan potensi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Belum terdapat rencana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor untuk menjadi BLUD maupun kerja sama dengan pihak ATPM / bengkel swasta yang berpotensi menambah PAD namun tetap menjamin kelaikan jalan kendaraan bermotor

6	Belum optimalnya penyediaan fasilitas parkir untuk umum	1. Belum optimalnya pengelolaan bahu jalan sebagai lahan parkir. 2. Masih banyaknya tempat hiburan, gedung pertokoan yang belum menyediakan lahan yang cukup untuk parkir kendaraan	1. Penataan parkir masih belum optimal sesuai regulasi 2. Masih banyak pemilik tempat hiburan, gedung dan pertokoan belum memahami regulasi pendirian bangunan dengan kewajiban menyediakan lahan parkir 3. Perlunya sosialisasi terkait regulasi penyediaan fasilitas parkir untuk umum 4. Perlu adanya tempat parkir khusus yang tersentral dilengkapi mesin palang pintu otomatis, pembayaran cashless (non tunai) sebagai potensi penambah PAD dan mengurangi kemacetan karena beban kendaraan di jalan yang berlebih
7	Belum adanya kejelasan status tanah Terminal Tipe C (Terminal Balung, Terminal Puger, Terminal Tanggul, Terminal Sukowono) serta kondisi bangunan terminal yang ada kurang ideal	1. Masih dalam proses sengketa dengan pihak Desa 2. Bangunan terminal yang ada serta pengelolaan yang belum maksimal	1. Status kepemilikan tanah yang digunakan untuk terminal belum memiliki legalitas hukum 2. Perlu pembenahan pengelolaan terminal dan pembangunan terminal dengan konsep tertata baik mulai dari pintu masuk/keluar dan parkir kendaraan umum, loket tiket hingga ruang tunggu

			yang bersih, nyaman, aman dan fungsional
8	Beroperasinya kendaraan sewa khusus (Kendaraan online)	Beroperasinya angkutan sewa khusus (angkutan online) yang belum dilengkapi perijinan angkutan sesuai ketentuan yang berlaku	Belum adanya regulasi kewenangan dinas perhubungan kabupaten terkait ASK (angkutan sewa khusus) sehingga upaya penindakan dan pengawasan terhadap operasional angkutan sewa khusus belum dapat dilaksanakan
9	Banyaknya kendaraan umum yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan ketentuan perijinan angkutan umum	Menurunnya kesadaran pengusaha angkutan umum dalam hal permohonan perijinan penyelenggaraan angkutan umum (ijin trayek, uji laik jalan, SIM sesuai ketentuan)	1. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi 2. Belum adanya peremajaan angkutan umum 3. Pengawasan dan penegakan regulasi belum sepenuhnya diterapkan
10	Over dimensi dan over load (ODOL) kendaraan angkutan barang	Pengusaha angkutan umum kurang memperhatikan aspek keselamatan yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan	1. Pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan serta tidak beroperasi maksimal jembatan timbang sebagai bentuk pengawasan kelebihan muatan dan over dimensi kendaraan barang 2. Upaya pengawasan dan

			pengendalian terhadap over dimensi dan over load angkutan barang yang membutuhkan koordinasi dan penindakan hukum yang melibatkan jajaran terkait (kepolisian)
11	Rendahnya performa angkutan kota/pedesaan	Kondisi angkutan umum baik angkot dan angdes yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitas	1. Menurunnya pengguna angkot dan angdes 2. Usia kendaraan yang sudah tidak laik dan melebihi umur ekonomis kendaraan butuh peremajaan dengan pengadaan armada baru 3. Penyebaran pelayanan angkutan kota dan angdes yang tidak merata
12	Sebaran wilayah pelayanan angkutan umum belum merata	Perkembangan wilayah dan pemukiman yang belum terlayani angkutan umum	1. Tidak adanya minat operator angkutan umum yang siap untuk melayani angkutan di beberapa wilayah berkembang 2. Pola subsidi angkutan umum yang masih terbatas untuk memberikan pelayanan di wilayah baru atau berkembang 3. Membutuhkan manajemen angkutan umum yang lebih baik dengan memperhatikan peta jaringan trayek kabupaten dan demand (permintaan/minat

			masyarakat pengguna angkutan umum)
13	Tidak memadainya dan tersedianya angkutan khusus pelajar dan pelayanan angkutan pelajar yang mempunyai akses yang baik menuju sekolah	Banyaknya penggunaan kendaraan bermotor pribadi oleh pelajar	Ketersediaan armada angkutan sekolah dan pola bantuan angkutan khusus pelajar yang masih terbatas
14	Kendaraan tidak bisa melakukan uji karena tidak memiliki SRUT	Pihak dealer atau ATPM tidak melampirkan SRUT saat pembelian kendaraan hanya berupa faktur kendaraan	Pemilik kendaraan tidak mengetahui bahwa setiap kendaraan memiliki SRUT
15	Banyaknya kendaraan yang mati uji	Pemilik kendaraan tidak melakukan uji kendaraan	1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan 2. Kurangnya sosialisasi dan penindakan kendaraan mati uji
16	Pelayanan penerbangan dengan rute jarak tempuh yang lebih jauh dan kapasitas penumpang dan kargo lebih besar diperlukan peningkatan dan kelas pelayanan Bandar Udara sehingga memerlukan peningkatan sarana prasarana, personil dan prosedur pelayanan	Keterbatasan ketersediaan lahan bandara	1. Status lahan yang di kelola bandara masih milik PTPN dan belum dimiliki oleh pemerintah daerah (memerlukan ketersediaan lahan bandara luas existing 120 Ha) 2. Panjang/lebar dan perkerasan Runway, Apron, dan Taxiway hanya mampu melayani pesawat kelas ATR 72 sehingga diperlukan penambahan Panjang/lebar runway (1645 x 30

			m menjadi 2500 x 45 m); apron (96 x 68 m menjadi 130 x 100 m); dan taxiway (141 x 18 m menjadi 155 x 23 m) serta kekuatan landasan (24 F/C/X/T menjadi 48 F/C/X/T) untuk mengakomodir pesawat berbadan besar 3. Diperlukan pembuatan RESA seluas 10.800 m², dan perataan runway strip berikut drainase 4. Diperlukan perbaikan dan peningkatan pagar perimeter agar sesuai dengan KP 601 Tahun 2015 tentang Standar Pagar untuk Daerah Kemanan Terbatas Bandar Udara 5. Fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan banyak belum tersedia dan belum memenuhi persyaratan (pengadaan X-Ray, Mobil PK-PPK , alat berat pendukung, dll). 6. Belum memiliki Tower ATC, serta instrumen navigasi dan alat bantu pendaratan yang memadai. 7. Bangunan terminal dan fasilitas pendukung masih kurang memadai 8. Memerlukan fasilitas pendukung untuk sekolah penerbangan
--	--	--	--

			(Hangar, bangunan pendukung, runway light, dll). 9. Ketersediaan kompetensi /rating/lisensi personel yang belum memenuhi kebutuhan.
17	Pengoperasian kapal nelayan maupun perahu wisata keluar masuk pesisir pantai tidak dapat dilakukan dengan lancar pada saat pasang dan surut air laut	Belum adanya dermaga yang memadai	1. Belum adanya dermaga 2. Kesadaran pelaku wisata akan keselamatan pelayaran sangat minim 3. Beberapa kawasan puger sampai gumukmas belum tersentuh Pordarwis 4. Tingkat sedimentasi di muara sungai status nasional sangat tinggi 5. Belum memiliki kelengkapan dokumen kapal dan alat keselamatan pelayaran 6. Belum ada perahu khusus wisata 7. Belum ada sentuhan pembangunan pada wilayah sungai dan pesisir
18	Perlindungan Kereta Api	Penanganan keselamatan di pintu perlintasan sebidang	1. Belum ada rekomendasi lokasi untuk pemasangan alat keselamatan perlintasan, pos jaga dan palang pintu 2. Banyak pintu perlintasan liar/swadaya masyarakat pada jalan lingkungan 3. Minimnya anggaran untuk Pembangunan/

			Pengadaan alat keselamatan perlintasan , pos jaga dan palang pintu baik di daerah, provinsi, dan DAOPS 9 Jember
19	Sosialisasi Tertib Berlalulintas	Kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas masih kurang	1. Minimnya anggaran yang tersedia

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termasuk dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

“ DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 4	a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas	a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan

		Perhubungan Kabupaten Jember setiap tahun b. Adanya struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung c. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang perhubungan d. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Perhubungan e. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang perhubungan	sarana dan prasarana bidang perhubungan serta konsistensi anggaran terhadap program prioritas b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan c. Beberapa terminal tipe C masih berdiri diatas tanah milik pemerintah desa d. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban
--	--	--	---

2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

2.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Dinas Perhubungan terkait Sasaran Renstra K/L	Sub kegiatan	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
<u>Ontime Performa Layanan Transportasi</u>	1. Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengembangan sistem teknologi pada manajemen dan rekayasa lalu lintas	- Semakin bertambahnya kemacetan lalu lintas - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas - Kurangnya kesadaran pengguna jalan

	2.Fasilitas Pengujian yang belum optimal	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengembangan system teknologi informasi pada sarana dan prasarana pengujian kendaraan online dan e – payment	Belum terpenuhinya fasilitas pengujian kendaraan bermotor agar dapat mengakomodir seluruh jenis kendaraan bermotor wajib uji yang akan dilayani
	3.Sebaran wilayah pelayanan angkutan umum yang belum merata	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan angkutan masal cepat (AMC)	- Tidak adanya minat operator angkutan umum yang siap untuk melayani angkutan di beberapa wilayah berkembang - Pola subsidi angkutan umum yang masih terbatas untuk memberikan pelayanan di wilayah baru atau berkembang

	4. Banyaknya kendaraan umum yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan ketentuan perijinan angkutan umum	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan BTS (By The Service)	- Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan BTS (By The Service) - Belum adanya peremajaan angkutan umum
	5. Rendahnya performa angkutan kota/pedesaan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan BTS (By The Service)	Kondisi angkutan umum baik angkot dan angdes yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitas

2.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Dinas Perhubungan terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perhubungan dan Keselamatan Transportasi	1. Kurangnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi di wilayah kepulauan 2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur 3. Rendahnya	Pengembangan sistim teknologi pada manajemen dan rekayasa lalu lintas	- Semakin bertambahnya kemacetan lalu lintas - Tingginya angka kecelakaan lalu lintas

	penggunaan teknologi informasi dalam menunjang ketersediaan informasi dan sistem manajemen transportasi 4. Kurang optimalnya kualitas pelayanan terminal tipe B 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum secara keseluruhan 6. Rendahnya integrasi angkutan umum dan pepaduan antarmoda 7. Kurangnya kebutuhan sarana dan prasarana serta SDM yang mendukung penyelenggaraan di wilayah Pelabuhan Pengumpan Regional 8. Kurangnya layanan perkeretaapian perkotaan 9. Belum terselenggaranya eco airport di Bandara Abd Saleh Malang		- Kurangnya kesadaran pengguna jalan
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember (2015)- (2035). Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	- Keseimbangan pemerataan antar wilayah - Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan - Keseimbangan pertumbuhan ekonomi - Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal - Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah	1. Diizinkan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana 2. Diizinkan pengembangan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur 3. Diizinkan dengan syarat pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak	1. Status kepemilikan tanah yang digunakan untuk terminal belum memiliki legalitas hukum

	- Optimalisasi potensi sumber daya wilayah	mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana 4. Dilarang memanfaatkan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana	
--	--	---	--

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pentingnya disusun Rencana Induk Kabupaten terkait pengembangan perhubungan	- Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perhubungan	- Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan

2.	Mendesaknya kebutuhan pengembangan Bandara Notohadi Negoro beserta infrastruktur penunjangnya	Kabupaten Jember setiap tahun	prasarana bidang perhubungan serta konsistensi anggaran terhadap program prioritas
3.	Banyaknya komplain masyarakat atas kesemerawutan lalu lintas	- Adanya struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang perhubungan	- Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar-benar dipahami oleh pelaksana pelayanan
4.	Mendesaknya penataan angkutan umum di perkotaan, bandara, perdesaan dan obyek-obyek pariwisata	- Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Perhubungan	- Beberapa terminal tipe C masih berdiri diatas tanah milik pemerintah desa
5.	Pentingnya memantapkan sinergi pusat-daerah dalam pengembangan perhubungan	- Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang perhubungan	- Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban

2.4.3 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	ISU STRATEGIS (RENCANA PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI TERKINI SAMPAI DENGAN 5 TAHUN KEDEPAN)	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH YANG SEDANG TERJADI DAN AKAN TERJADI	SASARAN DAN STRATEGI YANG AKAN DILAKUKAN	TUJUAN DILAKUKAN STRATEGI
1	Mengoptimalkan Manajemen Rekayasa Lalu lintas dengan melengkapi Rambu, APILL, Pelican, WL, Marka, Traffic Cone, Road Barrier, Cermin Tikungan dan merawat/ memelihara perlengkapan jalan	Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan	1. Semakin bertambahnya kemacetan lalu lintas	1.Tingginya hambatan samping; 2.Volume lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan; 3.Kurang efektifnya manajemen rekayasa lalu lintas; 4.Perlunya	1. - Tersedianya Rambu-rambu lalu lintas berupa : Rambu Petunjuk, Rambu Peringatan, Rambu Larangan dan Rambu Perintah, Tersedianya fasilitas prasarana jalan berupa : pelican crossing, warning light, APILL, Marka Jalan,	untuk mengatur arus lalu lintas secara efisien dan memastikan keselamatan pengendara/p engguna jalan

				rekayasa penataan parkir yang lebih baik di bahu jalan; 5. Penertiban pemanfaatan fungsi jalan selain kendaraan bermotor masih lemah (Contoh: PKL)	Tersedianya Perlengkapan jalan berupa : Traffic Cone, Road Barrier, Cermin Tikung, Tersedianya Perawatan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan 2. Melakukan Survey TC dan CTMC 3. Rapat Forum LLAJ bersama OPD/Instansi terkait	
			2. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	1. Masih tingginya tingkat Pelanggaran lalu lintas; 2. Masih kurangnya penegakan regulasi di bidang lalu lintas; 3. Kondisi topografi jalan yang berbelok dan naik turun; 4. Bertambahnya daerah rawan kecelakaan dan kurang optimalnya penanganan daerah	1. Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas 2. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat 3. Tersedianya jalur penyelamat pada jalan menurun 4. Terlaksananya inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan	1. Meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas 2. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 3. untuk meredam laju kendaraan dan memberikan tempat aman bagi pengemudi dan penumpang

				rawan kecelakaan		g
			3. Kurangnya kesadaran pengguna jalan	1. Kurangnya edukasi keselamatan berlalu lintas 2. Keselamatan lalu lintas masih dianggap belum penting dan menjadi pokok permasalahan yang mendesak		
2		Prasarana pengujian kendaraan bermotor bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Status kepemilikan tanah dan bangunan yang sedang digunakan oleh UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Jember (Kaliwates) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Belum adanya Lahan tempat pengujian kendaraan bermotor milik Pemkab Jember	Mengusulkan ke Pemkab Jember terkait lahan untuk Pengujian dan anggaran untuk membangun gedung baru	Untuk memenuhi salah satu poin pada Action Plan antara Pemkab Jember dengan Kementerian Perhubungan (untuk pembangunan gedung terlaksana di tahun 2025). Hal ini untuk mendukung akreditasi Pengujian Kaliwates dan apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan akreditasi ditinjau ulang dan efek terburuknya adalah akreditasi dicabut sehingga tidak

						dapat melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian
3		Fasilitas Pengujian yang belum optimal	Belum terpenuhinya fasilitas pengujian kendaraan bermotor agar dapat mengakomodir seluruh jenis kendaraan bermotor wajib uji yang akan dilayani	1. Akses jalur masuk dan keluar pada gedung pengujian membutuhkan pembenahan berupa perkerasan jalur 2. Line pengujian membutuhkan perbaikan berupa perkerasan dan pengecatan menggunakan cat sintesis 3. Perlu pembenahan terhadap seragam penguji beserta alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan 4. Penataan dan pembenahan pada fasilitas parkir 5. Perlu Peremajaan Alat Uji Kendaraan	Mengusulkan anggaran terkait optimalisasi fasilitas pengujian	Terpenuhi dan optimalisasi fasilitas pengujian, dapat digunakan dan berfungsi dengan baik
4		Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki	Belum adanya penambahan dan peningkatan tenaga penguji berkala	Belum adanya regulasi terkait penambahan tenaga penguji	Mengajukan usulan penerimaan tenaga teknis atau menempatkan	Kekurangan SDM dapat terpenuhi

		kompetensi penguji			kembali tenaga teknis yang ada diluar pkb	
5		Pelayanan Pembayaran Retribusi Uji Kendaraan masih bersifat konvensional	Mekanisme pembayaran retribusi masih dilakukan secara tunai, sehingga perlu ditingkatkan menjadi pembayaran secara non tunai (cashless)	Belum adanya fasilitas pembayaran secara non tunai (cashless)	Retribusi gratis	Retribusi gratis
6		Belum optimalnya penyediaan fasilitas parkir untuk umum	1. Belum optimalnya pengelolaan bahu jalan sebagai lahan parkir. 2. Masih banyaknya tempat hiburan, gedung pertokoan yang belum menyediakan lahan yang cukup untuk parkir kendaraan	1. Penataan parkir masih belum optimal sesuai regulasi 2. Masih banyak pemilik tempat hiburan, gedung dan pertokoan belum memahami regulasi pendirian bangunan 3. Perlunya sosialisasi terkait regulasi penyediaan fasilitas parkir untuk umum		
7		Belum adanya kejelasan status tanah Terminal Tipe C (Terminal Balung, Terminal Puger, Terminal Tanggul, Terminal Sukowono)	Masih dalam proses sengketa dengan pihak Desa	Status kepemilikan tanah yang digunakan untuk terminal belum memiliki legalitas hukum	Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah agar Status kepemilikan tanah yang digunakan untuk terminal memiliki legalitas hukum	

8		Beroperasinya kendaraan sewa khusus (Kendaraan online)	Beroperasinya angkutan sewa khusus (angkutan online) yang belum dilengkapi perijinan angkutan sesuai ketentuan yang berlaku	Belum adanya regulasi sehingga upaya penindakan terhadap operasional angkutan sewa khusus belum dapat dilaksanakan	Memberikan sosialisasi kepada asosiasi pengemudi Angkutan Sewa Khusus untuk segera membentuk koperasi bersama dan kemudian segera mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur	
9		Banyaknya kendaraan umum yang beroperasi tidak memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan ketentuan perijinan angkutan umum	Menurunnya kesadaran pengusaha angkutan umum dalam hal permohonan perijinan penyelenggaraan angkutan umum (ijin trayek, uji laik jalan, SIM sesuai ketentuan)	1. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi 2. Belum adanya peremajaan angkutan umum	1. Melakukan Operasi Gabungan 2. Melibatkan Angkutan Umum pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkab Jember	
10		Over dimensi dan over load (ODOL) kendaraan angkutan barang	Pengusaha angkutan umum kurang memperhatikan aspek keselamatan yang dapat mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan	1. Pelanggaran muatan dan tidak beroperasinya jembatan timbang untuk pengawasan kelebihan muatan dan over dimensi kendaraan barang 2. Upaya pengawasan dan pengendalian terhadap over	1. Upaya pengawasan dan pengendalian terhadap over dimensi dan over load angkutan barang yang membutuhkan koordinasi dan penindakan hukum yang melibatkan instansi terkait	

				dimensi dan over load angkutan barang yang membutuhkan koordinasi dan penindakan hukum yang melibatkan instansi terkait	2.Melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas dan penegakan hukum secara rutin	
11		Rendahnya performa angkutan kota/pedesaan	Kondisi angkutan umum baik angkot dan angdes yang semakin menurun baik kualitas maupun kuantitas	1.Menurunnya pengguna angkot dan angdes 2. Usia kendaraan yang sudah tidak laik dan melebihi umur ekonomis kendaraan 3.Penyebaran pelayanan angkutan kota dan angdes yang tidak merata	Melibatkan Angkutan Umum pada program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkab Jember	
12		Sebaran wilayah pelayanan angkutan umum belum merata	Perkembangan wilayah dan pemukiman yang belum terlayani angkutan umum	1. Tidak adanya minat operator angkutan umum yang siap untuk melayani angkutan di beberapa wilayah berkembang 2. Pola subsidi angkutan umum yang masih terbatas untuk memberikan pelayanan di wilayah baru atau berkembang	Memotivasi para pengusaha Angkutan Umum untuk menyediakan Armada guna layanan Angkutan Umum pada pengembangan jaringan trayek yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Bupati tahun 2022	

13		Tidak memadainya dan tersedianya angkutan khusus pelajar dan pelayanan angkutan pelajar yang mempunyai akses yang baik menuju sekolah	Banyaknya penggunaan kendaraan bermotor pribadi oleh pelajar	Ketersediaan dan pola bantuan angkutan khusus pelajar yang masih terbatas	Penyediaan angkutan sekolah dengan memberdayakan angkutan umum yang memenuhi syarat kelayakan teknis laik jalan	
14		Kendaraan tidak bisa melakukan uji karena tidak memiliki SRUT	Pihak dealer atau ATPM tidak melampirkan SRUT saat pembelian kendaraan hanya berupa faktur kendaraan	Pemilik kendaraan tidak mengetahui bahwa setiap kendaraan memiliki SRUT		
15		Banyaknya kendaraan yang mati uji	Pemilik kendaraan tidak melakukan uji kendaraan	1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan 2. Kurangnya sosialisasi dan penindakan kendaraan mati uji		
16		Pelayanan penerbangan dengan rute jarak tempuh yang lebih jauh dan kapasitas penumpang dan kargo lebih besar diperlukan peningkatan dan kelas pelayanan Bandar Udara sehingga	Keterbatasan ketersediaan lahan bandara	1. Panjang/lebar dan perkerasan Runway, Apron, dan Taxiway hanya mampu melayani pesawat kelas ATR 72 sehingga diperlukan penambahan Panjang/ lebar runway (1645 x 30 m menjadi 2500 x 45 m); apron (96 x 68	Mengajukan permohonan Bantuan Keuangan kepada Pemprov Jatim guna peningkatan fasilitas Kebandarudaraan. Nomor surat : 500.11.1/1580/3 5.09.322/2024 tanggal 12 November 2024	Tercapainya standarisasi dan peningkatan kelas pelayanan Bandara agar dapat memfasilitasi penerbangan dengan rute jarak tempuh yang lebih jauh dengan kapasitas penumpang

		memerlukan peningkatan sarana prasarana, personil dan prosedur pelayanan		m menjadi 130 x 100 m); dan taxiway (141 x 18 m menjadi 155 x 23 m) serta kekuatan landasan (24 F/C/X/T menjadi 48 F/C/X/T) untuk mengakomodir pesawat pesawat berbadan besar. 2. Diperlukan pembuatan RESA seluas 10.800 m², dan perataan runway strip berikut drainase. 3. Poin 1 dan 2 memerlukan ketersediaan lahan bandara (luas existing 120 Ha). 4. Diperlukan perbaikan dan peningkatan pagar perimeter agar sesuai dengan KP 601 Tahun 2015 tentang Standar Pagar untuk Daerah Kemanan Terbatas Bandar Udara 5. Fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan banyak belum tersedia dan belum memenuhi persyaratan (X-		dan kargo yang lebih besar
--	--	--	--	---	--	----------------------------

				Ray, Mobil PKK-PK , alat berat pendukung, dll). 6. Belum memiliki Tower ATC, serta instrumen navigasi dan alat bantu pendaratan yang memadai. 7. Bangunan terminal dan fasilitas pendukung masih kurang memadai. 8. Memerlukan fasilitas pendukung untuk sekolah penerbangan (Hangar, bangunan pendukung, runway light, dll). 9. Ketersediaan kompetensi /rating/lisensi personel yang belum memenuhi kebutuhan.		
17		Pengoprasian kapal nelayan maupun perahu wisata keluar masuk pesisir pantai tidak dapat dilakukan dengan lancar pada saat pasang dan surut air laut	Belum adanya dermaga yang memadai	1. Belum adanya dermaga 2. Kesadaran pelaku wisata akan keselamatan pelayaran sangat minim 3. Beberapa kawasan puger sampai gumukmas belum tersentuh Pordarwis		

				4. Tingkat sedimentasi di muara sungai status nasional sangat tinggi 5. Belum memiliki kelengkapan dokumen kapal dan alat keselamatan pelayaran 6. Belum ada perahu khusus wisata 7. Belum ada sentuhan pembangunan pada wilayah sungai dan pesisir		
18		Perlindungan Kereta Api	Penanganan keselamatan di pintu perlintasan sebidang	1. Belum ada rekomendasi lokasi untuk pemasangan alat keselamatan perlintasan, pos jaga dan palang pintu 2. Banyak pintu perlintasan liar/swadaya masyarakat pada jalan lingkungan 3. Minimnya anggaran untuk alat keselamatan baik daerah, provinsi, dan DAOPS Jember	1. Mengusulkan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya melalui anggaran APBD Kab. Jember 2. Penutupan perlintasan liar/swadaya dengan lebar kurang dari 2 meter 3. Mengajukan penambahan anggaran untuk peningkatan keselamatan dalam hal pengadaan alat dukung keselamatan di perlintasan	

					sebidang KA 4.Mengusulkan anggaran untuk Pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi baik melalui APBD Kab.Jember ataupun mengusulkan bantuan anggaran dari Dishub Provinsi dan Balai Teknik Perkertaapian 5.Mengusulkan tambahan tenaga penjaga perlintasan sebidang KA 6.Menjaln kerjasama untuk pemenuhan insentif dan honorarium dengan pihak Desa yang dilintasi perlintasan KA atau dengan mengoptimalkan tenaga intern dari Dinas Perhubungan Kab.Jember 7.Mengusulkan tambahan anggaran terkait dengan pemeliharaan Pos jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang KA 8. Perlu dibuatkan Payung hukum atau aturan	
--	--	--	--	--	---	--

					untuk melibatkan pemerintah desa dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang KA	
19		Sosialisasi Tertib Berlalulintas	Keiatan sosialisasi tertib berlalu lintas masih kurang	1. Terjadi pandemi tidak dapat melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah 2. Minimnya anggaran yang tersedia	1. Pelaksanaan kegiatan "Sadar Lalu Lintas Usia Dini" 2. Berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk peningkatan kesadaran berlalu lintas. 3. Mengusulkan peningkatan rambu keselamatan, seperti contoh : Zoss, Zebra cross, pelican crossing, ataupun warning light, cermin tikungan 4. Melaksanakan inspeksi keselamatan lalu lintas dengan mengadakan kegiatan Ramp Check, Inspeksi kecelakaan ataupun Uji petik 5. Survey penempatan rambu lalu lintas jalan 6. Sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang KA ataupun dengan Sosialisasi	

					keselamatan perlintasan sebidang KA di sekolah-sekolah dan instansi/lembaga kemasyarakatan	
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan		Konflik, perubahan iklim,	Ketahanan pangan nasional	Kemiskinan	Kelangkaan pangan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember Periode 2025-2030 dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, yaitu :

”DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni : **” Dengan Cinta ”** , **” Jember Baru ”** , **” Sejahtera ”** dan **” Maju ”** Dalam Membangun Jember dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan termasuk dalam Misi ke-4 yakni Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Penataan Kota yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan		Indeks Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	47,9	48,84	49,78	50,72	51,66	52,6
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	69,98	70	71	72	73	74
			Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota	41%	42%	43%	44%	45%	46%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,00	81,01	81,02	81,03	81,04	81,05

Gambar 3.1 Cascading Misi 4 Kabupaten Jember

Gambar 3.11 Logical Frame Work pada Misi 4



Gambar 3.2 Cascading Dinas Perhubungan Kabupaten Jember



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Dinas Perhubungan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : “DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”			
MISI 4 : Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Penataan Kota yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi	1. Penyediaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas 2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan 3. Penyediaan dan Pembangunan perlengkapan jalan 4. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas 5. Pelaksanaan Manajemen Angkutan orang dan barang 6. Peningkatan Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani 7. Peningkatan Keselamatan Transportasi	1. Pengadaan dan pemasangan rambu, marka jalan dan apill dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan 3. Pembangunan PJU dan portal pembatas dimensi kendaraan 4. Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten / Kota 5. Penyediaan Angkutan yang menghubungkan antar wilayah 6. Pembangunan Pos Jaga dan Pintu Perlintasan Kereta Api 7. Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Transportasi.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.

Tabel 4.2 Teknik Merusmukan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCAME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Terpenuhinya Infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur perhubungan				Indeks Infrastruktur Perhubungan		Bidang Sarana Prasarana, Bidang Lalin dan UPT PKB
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transportasi	Meningkatnya Kelengkapan Jalan Dan Konektivitas Kabupaten	Tersedianya Kelengkapan Jalan Dan Konektivitas Kabupaten	1. Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang Terhadap Kondisi Ideal Jalan Kabupaten / Kota 2. Rasio Konektivitas		Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan

					Kabupaten / Kota		
			Meningkatnya kualitas layanan Lalu Lintas dan Angkutan		1. Konektivitas Darat (Bidang Angkutan) 2. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan Umum Sesuai Standart (Bidang Lalin dan Prasarana)	Program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Terpenuhinya kualitas Penyelenggaraan layanan transportasi	1. Jumlah Prasarana Jalan Yang Tersehabilitasi dan Terpelihara 2. Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terehabilitasi dan terpelihara 3. Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten yang	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota 1. Jumlah Pelican Crossing dan Warning Light yang terpelihara 2. Jumlah PJU dan Portal batas dimensi kendaraan yang terpelihara 3. Jumlah Pelican Crossing dan Warning Light yang	

					Terbangun 4. Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten Yang tersedia		terbangun 4. Jumlah PJU dan Portal batas dimensi kendaraan yang tersedia
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Pelican Crossing dan Warning Light yang terbangun
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang terbangun	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Rambu, Marka, APIL yang terbangun
				Terlaksananya rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang terrehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pelican Crossing dan Warning Light yang terpelihara
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Jumlah Rambu, Marka, APIL yang

				Prasarana Jalan	Terpelihara	Jalan	terpelihara
				Terpenuhi-nya pengelolaan terminal penumpang tipe c	Jumlah terminal tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang yang ter rehabilitasi dan terpelihara)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal dan Halte yang terpelihara
				Terlaksananya rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal tipe C (fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang yang ter rehabilitasi dan terpelihara)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjuang)	
				Terpenuhi-nya pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / kota	Penerbitan ijin Penyelenggara Dan Fasilitas Parkir	Pengendalian dan Pengawasan Parkir di Tepi jalan
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Pengendalian dan Pengawasan Parkir di Tepi

				Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten / kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / kota	Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	jalan
				Terpenuhinya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1. Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor yang tersedia 2. Jumlah sara dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor yang terpelihara	Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala yang tersedia
				Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan bermotor yang tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala

				Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kendaraan bermotor yang terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor
				Terpenuhiya manajemen dan rekayasa lalu lintas	1. Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan , pengadaan dan pemasangan 2. Jumlah laporan dan pengawasan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / kota 3. Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Llau Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu, marka dan APILL yang terpasang Pengendalian dan Pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas Forum LLAJ

					Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten / kota		
				Terlaksanakannya Pengawasan dan Terkendalikannya Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / kota	Jumlah laporan dan pengawasan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Yang dilaksanakan (Dokumen)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	

				Rekayasa Lalu Lintas		Lintas	
				Terpenuhinya hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	Dokumen Andalalin
				Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Dokumen Andalalin
				Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan llaj di jalan	Jumlah Laporan Inpeksi , Audit dan Pemantauan terminal	Audit dan Inspeksi keselamatan llaj di jalan	Inspeksi keselamatan llaj di jalan
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantaua terminal	Jumlah Laporan Inpeksi , Audit dan Pemantauan terminal	Pelaksanaan Inpeksi , Audit dan pemantauan terminal	Inspeksi keselamatan llaj di jalan

				Terpenuhi penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum
			Meningkatnya pengelolaan perlindungan kereta api		Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	Program Pengelolaan Perkereta Arian	Jumlah cangkupan perlindungan yang di tangani

				Terpenuhinya pengelolaan perlintasan kereta api	Jumlah perlintasan kereta api yang ditangani	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasional Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah cangkupan perlintasan yang di tangani
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya melintasi Batas Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan operasional perlintasan kereta api yang ditangani	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya melintasi Batas Daerah	Jumlah cangkupan perlintasan yang di tangani

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan					
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		1.Persentase indikator program yang tercapai 2.Persentase realisasi anggaran 3.indeks profesioanalitas ASN Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan

				yang sesuai ketentuan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	dan Evaluasi
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan
				Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	gajiJumlah Dokumen Penyediaan

				Tugas ASN	Pelaksanaan Tugas ASN	Tugas ASN	Adminisras
				Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik
				Tersedianya Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan

				Penggandaan	Disediakan		yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan tagihan Telepon, Listrik dan Air
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

				Tersedianya perlengkapan penunjang kantor sesuai kebutuhan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRA M/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	
DINAS PERHUBUNGAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	15.353.922 .850	100 %	21.62 2.308. 902	100 %	27.829 .753.5 22,00	100 %	28.198. 194.23 7,41	100 %	28.198. 194.23 7,41	100 %	28.461. 071.552 ,55	100 %	28.525.6 18.300,9 6	Subbag Perencan aan dan Pelapora n
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.476.900	7	31.55 8.700	7	16.212 .000,0 0	7	164263 283,17	7	164.98 3.179,4 1	7	165.794 .625,64	7	166.170. 631,11	Subbag Perencan aan dan Pelapora n
Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan	Terlaksanan ya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,144,80 0	3	5.290. 700	3	71.679 .000,0 0	3	72.624. 925,73	3	72.943. 209,95	409	73.301. 970,72	3	73.468.2 12,19	Subbag Perencan aan dan Pelapora n

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,362,100	4	26.26 5.000	4	90.441 .000,0 0	4	91.638. 357,44	4	92.039. 969,46	4	92.492. 654,92	4	92.702.4 18,92	Subbag Perencanaan dan Pelaporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	14.004.28 3.448	100 %	11.19 0.090. 452,0 0	100 %	11.190 .090.4 52	100 %	11.338. 240.04 3,78	100 %	11.387. 930.73 4,00	100 %	11.443. 940.640 ,42	100 %	11.469.8 94.254,6 4	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	7,540,731, 738	75	10.09 1.945. 931	75	10.703 .490.4 52,00	218	10.845. 197.89 7,72	220	10.892. 727.79 3,51	225	10.946. 302.114 ,94	226	10.971.1 27.135,2 4	Subbag Keuangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	6,463,551, 710	12	329.3 24.84 1	12	436.20 0.000	12	441.97 4.895,4 2	12	443.91 1.883,7 7	12	446.095 .201,02	12	447.106. 899,88	Subbag Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulanan	-		0	12	50.400 .000,0 0	12	51.067.2 50,64	12	51.291.0 56,72	12	51.543.32 4,46	12	51.660.21 9,52	Subbag Keuangan

	Semesteran SKPD														
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan Retribusi Daerah	0	0	0	4	1.960.627.770	4	1.986.584.717,11	4	1.995.291.074,62	4	2.005.104.629,04	4	2.009.652.003,83	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	4	1.960.627.770	4	1.986.584.717,11	4	1.995.291.074,62	4	2.005.104.629,04	4	2.009.652.003,83	Subbag Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	353.267.500	1	412.528.400		1.163.152.300,00		1.178.551.389,61		1.183.716.480,06		1.189.538.420,65		1.192.236.173,64	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	408.733.966	1	2.163.400	1	2.873.000	1	2.911.035,93	1	2.923.793,77	1	2.938.174,03	1	2.944.837,51	Subbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Peralatan dan	Jumlah paket	38.550.000	1	62.14	1	587.265.600	1	595.04	1	597.648.277,7	1	600.587	1	601.949.	Subbag Umum

Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1.300				0.468		8		.725,55		797,85	dan Kepegaw aian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9,939,500	2	3.452.500	2	2.427.000	2	2.459.131,30	2	2.469.908,62	2	2.482.056,52	2	2.487.685,57	Subbag Umum dan Kepegaw aian
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	353,267,500	10	344.771.200	10	563.386.700	10	570.845.432,86	10	573.347.206,07	10	576.167.132,48	10	577.473.821,35	Subbag Umum dan Kepegaw aian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	71,646,162	4	51.600.000	11	7,200,000.00	11	7.295.321,52	11	7.327.293,82	11	7.363.332,07	11	7.380.031,36	Kepegaw aian

	(Laporan)														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.949.740			15	12.896.062.800	15	13.066.795.065,02	15	13.124.061.280,93	15	13.188.610.103,54	15	13.218.520.539,21	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	408,733,966	12	553.800.000	12	592.680.000	12	600.526.549,79	12	603.158.402,73	12	606.124.951,27	12	607.499.581,44	Subbag Keuangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	172,215,774	4	9.211.311.900	3	12.303.382.800	3	12.466.268.515,23	3	12.520.902.878,20	3	12.582.485.152,27	3	12.611.020.957,77	Subbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	209.108.200			85	457.700.200,00	85	463.759.738,72	85	465.792.200,79	85	468.083.133,26	85	469.144.698,53	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	179,408,200	70	362.639.130	67	437.200.200,00	70	442.988.337,17	70	444.929.767,00	70	447.118.090,57	70	448.132.109,24	Subbag Umum dan Kepegaw

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)														aian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29,700,000	20	18.00 0.000	20	20.500 .000,0 0	20	20.771. 401,55	20	20.862. 433,79	20	20.965. 042,69	20	21.012.5 89,29	Subbag Umum dan Kepegaw aian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas jalan	8.377.714. 440				98.866 .986.1 97,42		100.17 5.896.1 14,40		100.61 4.924.5 42,38		101.109 .784.69 1,00		101.339. 091.470, 59	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		1.123.442. 450				998.80 4.248		1.038.7 56.417, 94		1.080.3 06.674, 71		1.123.5 18.941, 65		1.168.45 9.699,36	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	358,000,00 0	-	-	1	686.97 1.500, 00	1	196.06 6.384,3 9	1	199.11 6.947,8 7	2	202.555 .454,81	2	204.148. 779,63	BIDANG LALU LINTAS

	(Unit)														
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a yang Tersedia (Unit)	472,120,00 0	71	941.9 68.60 0	72	50.948 .203.2 000,00	75	51.622. 711.55 6,99	78	51.848. 951.98 7,90	81	52.103. 963.659 ,41	84	52.222.1 30.186,4 8	BIDANG LALU LINTAS
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	159,717,45 0	1	3.698. 124.7 00	2	180.34 8.100, 00	2	182.73 5.746,5 3	2	183.53 6.599,7 4	2	184.439 .298,31	2	184.857. 588,01	BIDANG LALU LINTAS
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	178,605,00 0	2	349.6 43.60 0	4	44.109 .772.1 00	6	44.693. 745.78 3,81	8	44.889. 619.49 9,08	10	45.110. 402.686 ,84	12	45.212.7 08.523,9 9	BIDANG LALU LINTAS
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang yang Terehabilitasi dan terpelihara)	24,447,000	1	29.99 9.500	1	32.278 .600,0 0	1	32.705. 939,61	1	32.849. 275,86	1	33.010. 840,34	1	33.085.7 05,59	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi	24,447,000	1	29.99 9.500	1	32.278 .600,0 0	1	32.705. 939,61	1	32.849. 275,86	1	33.010. 840,34	1	33.085.7 05,59	BIDANG SARANA DAN PRASARA NA

	dan terpelihara (Unit)														
Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Dan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	4,617,125,000	1	43.932.000	1	81.070.000,00	1	82.143.293,84	1	82.503.293,02	1	82.909.073,70	1	83.097.103,10	UPT. PARKIR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kew	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	4,617,125,000	1	43.932.000	1	81.070.000,00	1	82.143.293,84	1	82.503.293,02	1	82.909.073,70	1	83.097.103,10	UPT. PARKIR

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		172.568.480	22	205.637.300	22	272.033.897,42	22	275.635.381,39	22	276.843.374,26	22	278.204.988,89	22	278.835.929,70	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	31,185,000	4	18.137.800	4	152.033.897,42	4	154.046.689,39	4	154.721.810,64	4	155.482.787,78	4	155.835.407,04	UPT.PKB
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	141,383,480	18	187.500.000	18	120.000.000,00	18	121.588.692,00	18	122.121.563,62	18	122,722.201,11	18	123.000.522,66	UPT.PKB
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	174.203.000	87	437.025.000	87	730.255.200	90	1.239.923.121,62	94	1.243.165.890,56	104	1.246.821.045,95	104	1.248.514.760,65	

	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota (Laporan)														
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota (Laporan)														
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota (Laporan)	174.203.000	1	434.825.000	6	730.255.200	6	729.923.121,62	6	733.165.890,56	12	736.821.045,95	12	738.514.760,65	BIDANG LALU LINTAS
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	0	1	2.200.000	2	0	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	BIDANG LALU LINTAS

Kabupaten/Kota	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)														
Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan yang dilaksanakan (Dokumen)	68	-	-	78	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	BIDANG LALU LINTAS
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0	1	409.825.000	4	6.600.000,00	6	6.687.378,06	6	6.716.686,00	6	6.749.721,06	8	6.765.028,75	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	0	1	409.825.000	4	6.600.000,00	6	6.687.378,06	6	6.716.686,00	6	6.749.721,06	8	6.765.028,75	BIDANG LALU LINTAS
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	0	0	1	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	0	0	0	1	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	8	10.000.000	Bidang Keselamatan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Armada Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	2.265.928.510	2	1.277.986.900	3	1.819.453.600,00	3	1.833.541.528,16	3	1.841.620.988,09	3	1.850.727.921,69	3	1.854.947.864,69	
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Orang dan/atau Barang yang Tersedia	2.265.928.510	2	1.277.986.900	3	1.819.453.600,00	3	1.833.541.528,16	3	1.841.620.988,09	3	1.850.727.921,69	3	1.854.947.864,69	Bidang Angkutan
PROGRAM PENGELOLAAN	Cakupan Perlintasan Kereta api	91.419.500.	2	385.311.80	2	123.819.000,00	2	125.458.252,12	3	126.008.082,38	3	126.627.835,16	4	126.915.014,30	

PERKERAAPIAN	Yang Ditangani			0											
Penerbitan Ijin Usaha , Ijin Pembangunan dan Ijin Operasional Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan jalurnya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perlintasan Keretaapi Yang Ditangani	91.419.500 .	2	385.311.800	2	123.819.000,00	2	125.458.252,12	3	126.008.082,38	3	126.627.835,16	4	126.915.014,30	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Cakupan Perlintasan Keretaapi Yang Ditangani (Unit)	91.419.500 .	2	385.311.800	2	382.720.000	2	398.028.800	3	413.949.952	3	430.507.950,08	4	447.728.268,08	Bidang Keselamatan

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORTAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program penyelenggaraan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan ((LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan Lalu Lintas dan Angkutan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	KEGIATAN
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Warning Light dan Pelican Crosing yang dibangun
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Kota	Jumlah unit PJU dan Portal Batas Dimensi Kendaraan yang disediakan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Warning Light dan Pelican Crosing yang dipelihara
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU dan Portal Batas Dimensi Kendaraan dipelihara
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	KEGIATAN

			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjuang)	Jumlah Terminal Tipe C dan Halte yang dipelihara
			Penerbitan ijin Penyelenggara Dan Fasilitas Parkir	KEGIATAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Parkir di tepi jalan umum
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	KEGIATAN
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana Dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor dipelihara

			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	KEGIATAN
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Rambu rambu Lalu lintas
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Marka, Rambu, Apil di Jalan Kabupaten / kota yang Tersedia dan Terpelihara
			Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasional Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	KEGIATAN

			Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya melintasi Batas Daerah	jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan operasional perlintasan kereta api yang ditangani

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kineija Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.
-

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	47,9	48,84	49,78	50,72	51,66	52,6	Bidang Sarana dan Prasarana , Bidang Latin dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	69,98	70	71	72	73	74	Bidang Latin

2	Persentase Konektivitas Kabupaten /Kota	%	41%	42%	43%	44%	45%	46%	Bidang Angkutan
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------------

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan sektor transportasi secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam menyusun rencana kerja tahunan, serta menjadi acuan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja.

Dalam Renstra ini telah dirumuskan visi dan misi yang selaras dengan arah pembangunan daerah, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai, serta strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan juga telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, kelompok sasaran, dan rencana pendanaan indikatif, guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini memerlukan sinergi dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak, baik dari internal pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, komunitas, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan dukungan dari semua pemangku kepentingan sangat diharapkan demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan

Dinas Perhubungan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Dinas Perhubungan yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember

Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan sektor perhubungan ke depan semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, kebutuhan infrastruktur yang lebih baik, serta tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi. Untuk itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember berkomitmen untuk terus melakukan inovasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan kualitas layanan publik guna menjawab tantangan tersebut.

Akhirnya, besar harapan kami agar dokumen Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Semoga segala upaya yang direncanakan dalam dokumen ini dapat terlaksana dengan baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jember dan mendukung tercapainya visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Jember, 23 September 2025
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jember



Gatot Triyono, Amd LLAJ, ST, MSi
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19700306 200112 1 002